

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan daerah dan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya dan langkah nyata agar berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat melalui pelestarian kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
9. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
10. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
11. Budaya daerah adalah budaya asli masyarakat Sumatera Selatan dan budaya etnik suku lainnya yang hidup dan berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Sumatera Selatan.
12. Kesenian adalah kesenian tradisional berupa nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat etnis Sumatera Selatan.
13. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
14. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
15. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum.
16. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.

17. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat etnik di Sumatera Selatan dan etnik Daerah lain yang tumbuh dan berkembang di wilayah Sumatera Selatan.
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustakawan.
19. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film dokumenter.
20. Tinggalan Budaya Daerah adalah warisan budaya daerah Sumatera Selatan yang berwujud gagasan-gagasan/ide, perilaku/aktivitas dan benda-benda budaya.
21. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
22. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
23. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi partai politik.
24. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
25. Rencana Aksi Daerah adalah program kegiatan pelestarian kebudayaan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Pelestarian kebudayaan bertujuan untuk:

- a. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh negara/daerah lain;

- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat daerah dalam masyarakat Sumatera Selatan yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan untuk memperkuat jatidiri kebudayaan nasional.

Pasal 3

Pelestarian kebudayaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelestarian kebudayaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendataan terhadap aset budaya yang berasal dari Sumatera Selatan;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian kebudayaan;
- c. melaksanakan pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi budaya daerah lain yang ada di daerah;
- d. melakukan koordinasi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan; dan
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dengan daerah sekitarnya.
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional;

- g. menyelenggarakan pelestarian kebudayaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian kebudayaan;
- j. menetapkan kawasan budaya daerah; dan
- k. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Aksi Daerah untuk pelestarian kebudayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan;
 - b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian kebudayaan;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Dalam pelestarian kebudayaan daerah, masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam upaya pelestarian kebudayaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan budaya daerah;
- c. memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman estetisnya.

Pasal 8

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian aspek-aspek kebudayaan.
- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
 - a. turut serta pada kegiatan inventarisasi aktivitas budaya daerah;
 - b. turut serta pada kegiatan inventarisasi aset kekayaan budaya daerah dan penggalian sejarah daerah;
 - c. turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian kebudayaan;
 - d. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat; dan
 - e. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelestarian kebudayaan diselenggarakan melalui:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditujukan pada aspek:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;
- c. permuseuman;
- d. kesejarahan;
- e. kebahasaan dan kesusastraan;
- f. nilai tradisi;
- g. perpustakaan dan naskah kuno; dan
- h. perfilman.

Bagian Kedua

Kesenian

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian daerah; dan
 - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan kekayaan seni dan intelektual para seniman daerah;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah; dan
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggara kesenian daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Provinsi melaksanakan:
 - a. penerapan dalam kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah yang kedudukan dan perlakuan setara dengan mata pelajaran lain;

- b. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian daerah;
 - c. mengembangkan sistem pemberian penghargaan; dan
 - d. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah dan nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat:
- a. mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif dan menghasilkan karya yang semakin bermutu;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
 - c. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya;
 - d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian;
 - e. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni budaya;
 - f. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian; dan
 - g. melakukan pembinaan perkumpulan atau paguyuban seni.

Pasal 13

- (1) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun kurikulum pendidikan kesenian;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian di sekolah;
 - c. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - d. menyiapkan pendidik bidang kesenian yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya;
 - e. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian daerah serta pamong seni;
 - f. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah; dan
 - g. meningkatkan sarana dan prasarana kesenian di sekolah.
- (2) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas di bidang pendidikan.

Pasal 14

Dalam rangka apresiasi kegiatan kesenian daerah, Pemerintah Provinsi melaksanakan:

- a. lomba kesenian secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
- c. kegiatan lainnya sebagai sarana dan media apresiasi kesenian; dan
- d. memberikan penghargaan seni dan jaminan sosial masa depan seniman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan pelestarian kesenian diutamakan pada:
 - a. kesenian tradisional;
 - b. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan
 - c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya daerah.
- (2) Pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kepurbakalaan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui kegiatan:
 - a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya daerah yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;

- b. penyelamatan penemuan tinggalan budaya daerah yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
 - c. pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya daerah; dan
 - d. pengaturan pemanfaatan tinggalan budaya daerah bagi pendidikan dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan atas tinggalan budaya daerah, situs, dan lingkungannya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan sosialisasi kepublikakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Hasil penemuan tinggalan budaya daerah dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak dapat disimpan di museum.
- (2) Hasil temuan tinggalan budaya daerah dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya daerah wajib mendaftarkan temuan tersebut kepada Gubernur.
- (2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan budaya daerah yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tinggalan budaya daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, dan kegiatan ilmiah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kepublikakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Permuseuman

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 24

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya daerah.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 25

- (1) Koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, pengelola museum dapat saling meminjamkan koleksi berdasarkan kerjasama kecuali koleksi yang oleh peraturan perundang-undang dilarang.

Pasal 26

Pengumpulan koleksi museum dilakukan Pemerintah Provinsi dan dapat dilakukan dengan cara dihibahkan, diganti rugi, maupun dititipkan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya; dan
- b. diadakan perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Pengelola museum melakukan perawatan koleksi museum untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 28

- (1) Pengelola museum melakukan pengamanan koleksi museum untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan kelengkapan koleksi.
- (2) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengelola museum dapat mengasuransikan benda-benda yang bernilai tinggi dan langka yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
- (2) Pengelola museum menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

P

Pasal 31

Untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah wajib membawa peserta didik berkunjung ke museum.

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan museum, setiap pengunjung dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pemanfaatan koleksi museum, pengelola museum menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.
- (2) Pengelola museum melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi dengan yang baru sekurang-kurangnya diajukan dalam 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Kesejarahan

Pasal 35

Penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah daerah;
- b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah daerah;
- c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah; dan
- d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah daerah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 36

Pemerintah Provinsi memfasilitasi penulisan sejarah daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Kebahasaan dan Kesusasteraan

Pasal 38

- (1) Pelestarian kebahasaan dan kesusasteraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, ditujukan pada bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional.
- (2) Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
 - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan sebagai alat komunikasi masyarakat Sumatera Selatan;
 - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
 - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
 - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan bahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka karya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. penyelenggaraan sayembara bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
 - f. penyelenggaraan kongres bahasa daerah secara periodik;
 - g. pemberian penghargaan untuk karya bahasa sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;

- h. sosialisasi aksara dan sastra Sumatera Selatan;
- i. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan;
- j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa daerah;
- k. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi mengenai bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan;
- l. penggunaan bahasa dan sastra dalam syiar keagamaan;
- m. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa daerah dan sebaliknya;
- n. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
- o. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian daerah.

Pasal 39

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pemerintah Provinsi menerapkan:

- a. kurikulum pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan pada satuan pendidikan sebagai kurikulum lokal;
- b. berbahasa daerah yang baik dan bermutu;
- c. mendorong apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan.

Pasal 40

- (1) Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menjadikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
 - b. memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik di bidang bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan beserta bahan ajarnya; dan
 - c. memfasilitasi sarana pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan seperti bahan bacaan, kamus, rekaman pembicaraan, nyanyian dan musik dalam bentuk kaset, CD, VCD, program langsung televisi, dan radio.

- (2) Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan melalui bahasa daerah yang baik dan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menerbitkan kamus bahasa, sastra, dan aksara daerah secara resmi oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. melakukan bimbingan teknis pembelajaran bahasa daerah kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
 - c. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan:
 - a. mensosialisasikan penggunaan aksara daerah untuk nama tempat, jalan, dan bangunan yang bersifat publik di samping aksara latin; dan
 - b. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak yang telah menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan:
 - a. pelatihan dan/atau penataan bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan;
 - b. menetapkan bahasa daerah sebagai bahasa resmi kedua selain bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik yang memenuhi keahlian dan menguasai bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan untuk ditugaskan di sekolah; dan
 - d. mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan untuk bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan.
- (2) Upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan;
 - b. menggunakan bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari; dan

- c. memberdayakan potensi bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan.
- (3) Upaya mengembangkan penggunaan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan agar lebih baik dan lebih memasyarakat serta dilakukan melalui rekonstruksi, revitalisasi, dan sosialisasi.

Pasal 42

Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
- b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional; dan
- c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan merupakan bagian dari budaya nasional yang memperkuat jatidiri bangsa dalam konteks keberagaman budaya nasional.

Pasal 43

Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Sumatera Selatan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kebahasaan dan kesusasteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Nilai Tradisi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melestarikan nilai tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pelestarian nilai tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi yang dipedomani masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya daerah, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

- b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman;
- c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai tradisi dalam kehidupannya; dan
- d. mensosialisasikan hasil kajian nilai-nilai tradisi daerah kepada masyarakat luas.

Pasal 46

Kegiatan pelestarian nilai-nilai tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, wajib memperhatikan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jatidiri daerah dan bangsa;
- f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan tokoh masyarakat menetapkan:
 - a. pakaian daerah;
 - b. ornamen khas daerah pada bangunan; dan
 - c. upacara perkawinan adat daerah.
- (2) Penetapan pakaian daerah, ornamen khas daerah pada bangunan dan upacara perkawinan adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pelestarian kebudayaan daerah agar keberadaannya dapat terpelihara dan lestari untuk terwujudnya pemeliharaan terhadap budaya daerah.
- (3) Penggunaan dan penerapan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan pertimbangan tokoh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian daerah, Pemerintah Provinsi bersama-sama tokoh masyarakat menetapkan jenis pakaian resmi budaya daerah yang dapat digunakan dalam acara resmi.

- (2) Keberadaan pakaian kebesaran adat daerah yang ada di daerah, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pasal 49

Ornamen yang bercirikan khas budaya daerah keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara antara lain:

- a. pemakaian ornamen khas budaya daerah pada bangunan publik dan/atau gedung milik Pemerintahan Provinsi; dan
- b. menempatkan ornamen khas budaya daerah pada bagian dinding pada gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.

Pasal 50

- (1) Upacara perkawinan adat daerah keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan kualitas makanan khas sebagai bentuk oleh-oleh daerah.

Pasal 51

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai-nilai budaya daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian nilai tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Kepustakaan dan Naskah Kuno

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno budaya daerah, dilakukan secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke perpustakaan umum daerah dan/atau perpustakaan nasional.

Pasal 54

- (1) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno yang berhubungan dengan budaya daerah kepada perpustakaan umum daerah.
- (2) Penyerahan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan ganti rugi kepada pemilik naskah kuno bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Provinsi dapat mengalihmediakan naskah kuno yang berhubungan dengan budaya daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Bagian Kesembilan

Perfilman

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pelestarian kebudayaan, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan dan rencana perfilman daerah, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman untuk film dokumenter budaya daerah.

Pasal 58

Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk film dokumenter budaya daerah.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 60

- (1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mendaftarkan kepada Gubernur dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. organisasi telah diketahui oleh Lurah setempat;
 - b. mempunyai anggota tetap sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang yang berprofesi di bidangnya;
 - c. telah melaksanakan atau mengadakan 3 (tiga) kali pementasan bagi seni pentas;
 - d. pengajuan keabsahan yang berhak adalah ketua organisasi;
 - e. mentaati aturan pengajuan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kesenian;
 - b. kesejarahan;
 - c. permuseuman;
 - d. kebahasaan dan kesusastraan;
 - e. nilai-nilai tradisi; dan
 - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubungan dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

Pasal 65

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi:

- a. aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri daerah dan nasional, menumbuhkan kebanggaan daerah dan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
- c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Provinsi dalam pelestarian kebudayaan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelestarian kebudayaan dalam bentuk :
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

Pembinaan pelestarian kebudayaan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 70

Bentuk pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berupa:

- a. pengawasan teknis; dan/atau
- b. pengawasan khusus.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif mengawasi penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan.
- (2) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan berupa stimulan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 75

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar-perorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Gubernur dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.

- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Pasal 76

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan antar pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka diselesaikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi bidang kebudayaan.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang tugas dan fungsi bidang kebudayaan.

Pasal 77

Penyelesaian oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (2), bersifat final dan mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala SKPD yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 79

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang tidak mendaftarkan benda tinggalan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

d.t.o.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

d.t.o.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 4